KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN
Nomor : 09.1/Kpts-II/2000
TENTANG
KRITERIA DAN STANDAR PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SECARA LESTARI
MENTERI KEHUTANAN,

Menimbang :

a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, Menteri Kehutanan perlu menindaklanjuti dengan penetapan Kriteria dan Standar Pengelolaan Hutan Produksi Secara Lestari;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut butir a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Kriteria dan Standar Pengelolaan Hutan Produksi Secara Lestari;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
7. Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
8. Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabinet Periode Tahun 1999-2004 jo Keputusan Presiden Nomor 289/M Tahun 2000;
9. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 485/Kpts-II/1989 tanggal 18 September 1989 tentang Sistem Silvikultur Pengelolaan Hutan Alam Produksi di Indonesia;
10. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 309/Kpts-II/1999 tanggal 7 Mei 1999 tentang Sistem Silvikultur dan Daur Tanaman Pokok Dalam Pengelolaan Hutan Produksi.

M E M U T U S K A N :
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG KRITERIA DAN STANDAR PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SECARA LESTARI.

PERTAMA :
Kriteria dan Standar Pengelolaan Hutan Produksi Secara Lestari adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
KEDUA :
Kriteria dan Standar Pengelolaan Hutan Produksi Secara Lestari sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA menjadi pedoman bagi Gubernur dan Bupati/Walikota dalam menetapkan Peraturan Daerah.
KETIGA :
Kriteria dan Standar Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi diatur dalam keputusan tersendiri.

KEEMPAT :
Pelanggaran terhadap ketentuan pengelolaan hutan produksi secara lestari dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KELIMA :
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A.
Pada tanggal : 06 Nopember 2000
MENTERI KEHUTANAN,
ttd
Dr.Ir. NUR MAHMUDI ISMA'IL,MSc.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
1. **Sdr. Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian;**
2. **Sdr. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;**
3. **Sdr. Menteri Negara Pemukiman dan Prasarana Wilayah;**
4. **Sdr. Menteri Negara Lingkungan Hidup;**
5. **Sdr. Pejabat Eselon I Lingkup Departemen Kehutanan;**
6. **Sdr. Gubernur Propinsi di seluruh Indonesia;**
7. **Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan di seluruh Indonesia;**
8. **Sdr. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;**
9. **Kepala Dinas Kehutanan Propinsi di seluruh Indonesia;**
10. **Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia;**
11. **Sdr. Kepala Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah di seluruh Indonesia;**
12. **Sdr. Kepala Balai Eksploitasi Hutan dan Pengujian Hasil Hutan di seluruh Indonesia;**
13. **Sdr. Kepala Loka Eksploitasi dan Pengujian Hasil Hutan di seluruh Indonesia;**